



BUPATI PURBALINGGA

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 49 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Dewan Pengawas sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal perlu disusun Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.


1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala DINHUBKOMINFO adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kabupaten Purbalingga adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira (RSP) dan Radio Ardi Lawet Fm.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Perwira (RSP) dan Radio Ardi Lawet Fm.
9. Praktisi Penyiaran adalah Pelaksanaan dibidang Penyiaran Radio.
10. Masyarakat adalah Masyarakat di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

Maksud disusunnya Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga adalah sebagai pedoman dalam rangka pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga

Pasal 3

Tujuan disusunnya Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga adalah untuk mengatur :

- a. Persyaratan;
 - b. Tata cara pendaftaran;
 - c. Tata cara seleksi; dan
 - d. Mekanisme penetapan.
- 

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari Unsur Pemerintah;
 - b. 1 (satu) orang dari Unsur Praktisi Penyiaran;
 - c. 1 (satu) orang dari Unsur Masyarakat.
- (2) Dari Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diwakili oleh Kepala DINHUBKOMINFO atau Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dibidang pengelolaan LPPL.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari Unsur Praktisi Penyiaran dan dari Unsur Masyarakat adalah :
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berusia maksimal 56 tahun berdomisili di wilayah Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan foto copy/prin out Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa serta pada saat mendaftarkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah);
 - c. berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi yang setara dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dokter Rumah Sakit Pemerintah di tingkat Kabupaten;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan : untuk berwibawa dilihat dari penampilan mulai saat mendaftar sampai dengan mengikuti seleksi, untuk jujur dan adil dengan Surat Pernyataan bahwa selama ini dan apabila nanti terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas selalu memegang teguh sifat jujur dan adil, serta persyaratan tidak tercela dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat.
- (2) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari Unsur Praktisi Penyiaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) diketahui oleh pimpinan lembaga penyiaran tempat dirinya pernah bekerja dan surat pernyataan apabila nanti terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas tidak akan menjabat/mengelola lembaga penyiaran lainnya.
 - b. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran dengan melampirkan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga penyiaran yang diketahui pimpinan lembaga penyiaran, dan surat izin dari Sekretaris Daerah.

- (3) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari Unsur Masyarakat harus tidak menjadi anggota partai politik, serta tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari Unsur Praktisi Penyiaran dan Unsur Masyarakat, maka calon harus dinyatakan lolos seleksi administrasi dan uji kelayakan.

Pasal 7

Untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pendaftaran calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengumuman Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari Unsur Praktisi Penyiaran dan Unsur Masyarakat disebarluaskan kepada masyarakat melalui SKPD, Camat diteruskan kepada Lurah/Kepala Desa dan melalui siaran Radio/Iklan Surat Kabar serta website resmi Pemerintah Kabupaten www.purbalinggakab.go.id.

Pasal 9

Tata cara pendaftaran calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari Unsur Praktisi Penyiaran dan Unsur Masyarakat adalah :

- a. mengajukan surat pendaftaran/pencalonan Anggota Dewan Pengawas kepada pimpinan DPRD melalui Tim Fasilitasi;
- b. menyerahkan daftar riwayat hidup disertai foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dan foto berwarna satu badan penuh ukuran 3 R;
- c. menyerahkan Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Rencana Kegiatan Calon Anggota Dewan Pengawas;
- d. penyampaian berkas pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan;
- e. formulir pendaftaran dengan format Surat Permohonan serta Surat Pernyataan yang diperlukan yang disediakan oleh Tim Fasilitasi.

Pasal 10

Tata cara seleksi Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dari Unsur Praktisi Penyiaran dan Unsur Masyarakat adalah :

- a. seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi, dengan cara memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari calon peserta;
- b. tim Fasilitasi membuat berita acara hasil seleksi administrasi untuk diserahkan kepada pimpinan DPRD;
- c. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh DPRD bagi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;

- d. uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan Visi Misi dan tes tertulis;
- e. berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan dari pimpinan DPRD diserahkan kepada Bupati sebagai pedoman penetapan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan dari Pimpinan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga ditandai dengan pelantikan dan penyerahan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, kecuali biaya yang dikeluarkan oleh calon peserta dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran, dan seleksi.

Pasal 13

Calon anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Oktober 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SETDA

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013, NOMOR 42